



P U T U S A N

Nomor : 11 /Pdt.G/2018/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

SURIANA, pekerjaan Direktur PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera, beralamat di Bukit Indah Raya 4, No. 46, RT.004/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan PT. MAC Marine Indonesia beralamat di Komp. Acellence Blok A, No. 11 Pasir Ris, Batam Center, Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Minggu Sumarsono, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Minggu Sumarsono, SH & Partners, beralamat di Bengkong Indah Swadebi, Blok F, No.06, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor: 18/SK/2018/PN Btm., tanggal 9-01-2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

PT. SYMINDO TIRTA KIMIA, beralamat Jl. Klapa Nunggal, Cipeucang, No. 06, Kp. Cibugis, RT. 05 RW. 06, DS. Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor Jawa Barat, diwakili oleh Ir. MUSLIM, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Dedy Kurniadi, SH., MH., 2. Kartika Rahmawati, SH., 3. Yaya Omy, SH., 4. Mohammad Ikhsan Kamil R, SH., dan 5. Aulia Amri, SH., Para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum DEDY KURNIADI & CO LAWYERS, beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh, 5th Floor, Jl Raden Saleh Raya, No. 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 135/SK/2018/PN Btm., tanggal 14-02-2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LOBINDO NUSA PERSADA, beralamat Jl. Brigjen Katamso, No. 2, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diwakili oleh HENDRISIN, ST selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Herman SH., MH., 2. Eko Murtisaputra, Sh., MH., dan 3. Suharjo, SH., Para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum HERMAN SH., MH & REKAN, beralamat di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau, RT. 03/RW. 07, Kelurahan Batu Sembilan, No. 01, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 212/SK/2018/PN Btm., tanggal 07-03-2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG, beralamat Jl. Bakar Batu, No. 116 B, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diwakili oleh WEIDRA, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Sulistio Pujiastuti, SH dan 2. Mukhlis, SH., Para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum K. F. & Sulistio, beralamat di JL MT. Haryono, Ruko No. 28, Tanjung Piang, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 215/SK/2018/PN Btm., tanggal 7-08-2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan mendengar pihak berperkara ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Januari 2018 di bawah register Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera adalah pemilik kapal/ tug boat bernama KSD 27, berukuran p x l x d (m) = 14.83 x 4.80 x 2.30

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(m), tonase kotor (gt) 44, tonase bersih (nt) 14, tahun pembangunan tahun 2012, penggerak utama mesin, merek TK/KW Yanmar 6 h - dt 2x280 ps, bahan utama kapal baja, jumlah geladak 1 (satu), jumlah baling-baling 2 (dua) dan juga memiliki tongkang (bg) bernama KSB 28, berukuran p x l x d (m) = 52.67 x 19.51 x 3.66 (m), tonase kotor(gt) 973, tonase bersih (nt) 292, tahun pembangunan 2013, bahan utama baja, jumlah geladak 1 (satu) ;

Kemudian memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT PT. MAC Marine Indonesia sebagai agen dan operator kapal untuk menyewakan (mencaterkan) kepada TERGUGAT I yaitu PT. Symindo Tirta Kimia, sebagaimana tersebut didalam surat perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spal/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2007 ;

2. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengangkutan laut yang tertuang pada Marine Agreement yang dibuat PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada point 22 tentang perselisihan disebutkan akan diselesaikan secara musyawarah bersama dan apabila tidak terdapat kesepakatan maka, kedua belah pihak setuju diselesaikan di Pengadilan Negeri Batam, maka untuk itu tepatlah PENGGUGAT mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Batam ;

3. Bahwa di dalam surat perjanjiannya tersebut yang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengenai lamanya hari muat dan bongkar adalah 8 hari tanggal mulai muat adalah 16 – 18 Oktober 2018 ;

4. Bahwa sebagaimana yang diperjanjikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I jenis muatan adalah bousit jumlahnya adalah 2.000 ton ;

5. Didalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa pemilik barang dalam hal ini TERGUGAT I harus melengkapi dokumen muatan yang sah sebelum kapal berangkat, keterlambatan keberangkatan karena dokumen muatan dibebankan kepada penyewa (TERGUGAT I) dan diperhitungkan sebagai demurrage. Demurrage disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/ hari atas biaya kelebihan waktu ;

6. Bahwa TugBoat dan tongkang tersebut memperoleh surat persetujuan berlayar dari Kanpel Batam pada tanggal 23 Oktober 2017, kapal berangkat dari Batam menuju Pulau Bintan pada tanggal 24 Oktober 2017 dan sampai tujuan labuhtambat bersandar di pelabuhan Tanjung Moco pada tanggal 25 Oktober 2015, kapal mulai proses muat bousit sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017 telah selesai. Pada tanggal 29 Oktober 2017 kapal free ;

7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 kapal, kapten dan crew berserta muatan bousit diperiksa oleh Kepolisian Republik Indonesia Polres Tanjung

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang karna diduga muatan bousit dan surat yang berhubungan dengan izin pengambilan bousit tidak dilengkapi perizinan/ illegal ;

8. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 kapal dan tongkang milik PENGUGAT disita oleh Kepolisian Polres Tg. Pinang sampai Perkara ini diajukan gugatan belum dilepas atau diberikan pinjam pakai ;

9. Bahwa diketahui TERGUGAT I membeli barang berupa bousit sejumlah 2.000 ton adalah kepada TERGUGAT II berdasarkan bukti surat pesanan pembelian (PO) kemudian diketahui bahwa stok file/ stok bousit tersebut adalah milik TERGUGAT III, yang mana dalam proses hukum pidananya direktur yang bernama Wendra alias Awi dari TERGUGAT III telah ditetapkan statusnya sebagai TERSANGKA ;

10. Bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut maka layaklah PENGUGAT menarik dan meletakkan hubungan hukumnya TERGUGAT I, II, III, sebagai para TERGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian tidak dapat menggunakan kapal dan tongkang tersebut sebagaimana mestinya sehingga sampai sekarang tidak perdaya guna dan berhasil guna dan PENGUGAT terus menanggung kerugian diantara lainnya tetap membayar gaji kapten kapal dan crew-crew yang tidak dapat meninggalkan kapal tersebut ;

11. Bahwa kerugian PENGUGAT secara fakta adalah hilangnya peluang bisnis yang mana mestinya kapal dan tongkang tersebut dapat disewakan namun semua gagal dan pengugat tetap menanggung kerugian yang timbul akibat perkara tindak pidana atas terjadinya penyitaan kapal dan tongkang tersebut, maka patutlah PENGUGAT MENGGUGAT ganti rugi yang diwujudkan berupa demurrage terhadap TERGUGAT I , II, III secara tanggung renteng ;

12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, II, III, yang menimbulkan kerugian pada PENGUGAT maka sepatutnya TERGUGAT I, II, III membayar ganti rugi secara tanggung renteng ;

13. Bahwa sesuai berdasarkan perjanjian pengangkutan laut Marine Agreemant Letter pada poin 21 syarat-syarat tambahan yang disetujui bersama antara TERGUGAT I dan PENGUGAT tentang demurrage, maka apabila untuk antri muat/ bongkar dan saat menunggu dokumen kargo/ muatan ada kelebihan waktu maka tergugat dikenakan demurrage Rp 13.000.000,- (tiga belas juta)/ hari, maka apabila sampai keputusan berkekuatan hukum tetap kargo/ muatan belum dimuat/ bongkar maka TERGUGAT I, II, III dibebankan ganti rugi demurrage sebesar Rp 13.000.000,-/ hari ;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa supaya gugatan PENGUGAT jelas dan tidak sia-sia maka PENGUGAT akan mengajukan sita jaminan atas semua barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, II, III ;

15. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, II, III mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial ;

16. Bahwa kerugian materiil adalah sebagai berikut :

- Biaya gaji Kapten dan Crew dan hilangnya peluang bisnis karena gagal kontrak project sewa/chater, biaya perawatan kapal dan tongkang semua akibat kapal dan tongkang tidak dapat di dayaguna dan hasil gunakan maka biaya-biaya yang timbul secara fakta dituangkan dalam perjanjian pengangkutan laut marine agreement letter PENGUGAT ajukan sebagai dasar nilai ganti rugi secara keseluruhannya adalah berdasarkan demurrage dengan rincian mulai perhitungan jatuh tempoh tanggal demurrage yaitu pada tanggal 29 Oktober 2017 setelah proses muat bousit selesai ;
- Perhitungan demurrage : mulai tanggal 29 oktober 2017 sampai diajukan gugatan ini sampai tanggal 10 Januari 2018 yaitu lamanya waktu adalah 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, maka nilai kerugian PENGUGAT adalah 70 (tujuh puluh) hari x Rp 13.000.000.- (Tiga belas juta rupiah) = Rp 910.000.000.- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ;

17. Bahwa kerugian immateriil adalah PENGUGAT telah tercemar nama baiknya dan hilangnya kepercayaan dengan rekan bisnisnya maka apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hokum ;
3. Menghukum tergugat I, II, III membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng sebesar Rp 910.000.000.- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ;
4. Menghukum tergugat I, II, III membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) ;
5. Menghukum tergugat I, II, III membayar keterlambatan biaya untuk antri muat/bongkar dan saat menunggu dokumen cargo/muatan ada kelebihan waktu Rp 13.000.000.- (Tiga belas juta rupiah) per hari sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap ;
6. Mengabulkan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III biaya yang timbul dari perkara ini ;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir masing-masing Kuasanya dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 telah diupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dipandu oleh Hakim Mediator Iman Putra Budi Noor, SH., MH., akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 19 Maret 2018, penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Mei 2018, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (RELATIF) :

TERGUGAT I BERPANDANGAN BAHWA PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 142 ayat 2 RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) mengenai kompetensi relatif telah dijelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berada di wilayah salah satu diantara Para Tergugat” ;

2. Bahwa PENGUGAT telah salah dengan menarik dan menggugat PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Batam karena tidak ada satupun domisili PARA TERGUGAT yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang mana domisili TERGUGAT I berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

3. Bahwa adapun dalam Perjanjian “Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 adalah perjanjian antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA, sehingga hanya mengikat PT MAC MARINE INDONESIA DAN PT SYMINDO TIRTA KIMIA ;

4. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai bila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak (PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA) setuju untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Batam ;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun, mengenai pilihan pengadilan tersebut jelas-jelas berada dalam perjanjian yang hanya mengikat PT MAC MARINE INDONESIA DAN PT SYMINDO TIRTA KIMIA sehingga bila terdapat pihak lain baik sebagai PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidaklah dapat digunakan klausul tersebut karena pihak lain tersebut bukanlah pihak dalam perjanjian dan klausul tersebut tidak mengikat pihak lain tersebut ;
6. Bahwa dalam gugatan a quo, PENGGUGAT yaitu PT PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA dan PT MAC MARINE INDONESIA serta TERGUGAT I yaitu PT SYMINDO TIRTA KIMIA, TERGUGAT II PT LOBINDO NUSA PERSADA, dan TERGUGAT III PT ALAM INDAH PURNAMA PANJANG nyata-nyata terdapat pihak lain yang bukan pihak dalam perjanjian yakni PENGGUGAT PT PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA, TERGUGAT II PT LOBINDO NUSA PERSADA dan TERGUGAT III PT ALAM INDAH PURNAMA PANJANG sehingga mengenai perjanjian dan pilihan penyelesaian di Pengadilan Negeri Batam jelas tidak dapat diberlakukan karena keberadaan pihak lain dalam gugatan selain dari PT MAC MARINE INDONESIA DAN PT SYMINDO TIRTA KIMIA ;
7. Bahwa dengan demikian, karena terdapat pihak lain yang bertindak sebagai PENGGUGAT serta TERGUGAT selain dari PT MAC MARINE INDONESIA DAN PT SYMINDO TIRTA KIMIA, dimana PENGGUGAT menggugat pihak lain maka mengenai perjanjian dan pilihan penyelesaian di Pengadilan Negeri Batam jelas tidak dapat diberlakukan dan kembali mengacu kepada Pasal 142 ayat 2 RBG dimana PENGGUGAT harus menggugat di salah satu Pengadilan Negeri tempat salah satu domisili TERGUGAT ;
8. Bahwa karena TERGUGAT tidak ada satupun yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Batam dimana tidak ada satupun TERGUGAT yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka pemeriksaan perkara bukanlah menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Batam ;
9. Bahwa seharusnya, dengan adanya pihak lain dalam gugatan, PENGGUGAT seharusnya menggugat di domisili hukum salah satu TERGUGAT yaitu Pengadilan Negeri Cibinong (domisili hukum TERGUGAT I) ataupun di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (domisili hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III) ;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan 142 ayat 2 RBG Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo karena merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Cibinong atau Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tempat domisili PARA TERGUGAT ;

11. Bahwa dalil eksepsi TERGUGAT I tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/pdt/1987/PTR tanggal 20 Juli 1987, dengan pertimbangan :

“Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang mengadili perkara ini karena dalam hal gugatan ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, gugatan diajukan kepada domisili Tergugat (i.c Jakarta) bukan tempat benda tetap tersebut berada sehingga Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang mengadilinya karena merupakan wewenang relatif Pengadilan Negeri Jakarta” ;

12. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan PENGUGAT bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri Batam karena

PENGUGAT harus mengajukan ke tempat domisili TERGUGAT di Pengadilan Negeri Cibinong atau Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo ;

Berdasarkan Eksepsi kewenangan mengadili (Relatif) yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk dapat memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (RELATIF) :

- Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili (Relatif) TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa namun apabila Pengadilan Negeri Batam menyatakan tetap berwenang mengadili perkara a quo, maka kami memohon untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya dan jawaban atas pokok perkara dengan uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI LAINNYA

I. SURAT KUASA KHUSUS PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DI PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK SAH



1. Bahwa mengenai surat kuasa diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata yaitu:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ;

2. Bahwa dari ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kuasa diberikan oleh Seorang kepada seorang lain ;

3. Bahwa dalam hal surat kuasa diberikan oleh 2 pihak sekaligus, maka dapat disimpulkan bahwa surat kuasa tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan pasal 1792 KUHPerdata yang mensyaratkan kuasa diberikan oleh seorang kepada seorang lain ;

4. Bahwa akan tetapi, terdapat pengecualian surat kuasa dapat diberikan oleh lebih dari seorang jika Pemberi Kuasa harus terlebih dahulu dipastikan merupakan satu kesatuan badan hukum atau kesatuan wujud hukum atau satu kepentingan hukum ;

5. Bahwa dalam perkara ini, PENGGUGAT merupakan 2 (dua) Perseroan Terbatas yang tentu saja berbeda badan hukum dan tidak ada kesatuan wujud hukum serta mempunyai kepentingan hukum yang berbeda;

6. Bahwa PENGGUGAT jelas-jelas berbeda badan hukum dan tidak ada kesatuan wujud hukum namun, PENGGUGAT menggambarkan seakan akan merupakan satu kepentingan hukum, padahal mengenai kepentingan hukum tersebut belum bisa dibuktikan oleh PENGGUGAT ;

7. Bahwa dengan demikian, karena PARA PENGGUGAT merupakan 2 (dua) Perseroan Terbatas yang tentu saja berbeda badan hukum dan tidak ada kesatuan wujud hukum serta mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, Sehingga surat kuasa yang digunakan oleh PENGGUGAT yang dibuat dalam satu surat kuasa adalah merupakan surat kuasa yang tidak sah ;

8. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka surat kuasa khusus PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo di pengadilan negeri batam tidak sah, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

II. IDENTITAS PENGGUGAT DALAM GUGATAN TIDAK JELAS

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan halaman 1 disebutkan identitas PENGGUGAT sebagai berikut:

“Yang bertanda tangan dibawah ini Minggu Sumarsono, SH pada kantor pengacara dan penasehat hukum Minggu Sumarsono, SH & Partners beralamat di Bengkong Indah Swadebi Blok F No. 06 Batam, bertindak selaku kuasa hukum dan demikian sah untuk bertindak atas nama PT Pelayaran Batamitra Sejahtera, beralamat di di Bukit Indah raya 4 No. 4 RT 004 RW 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota dan Jl. Kuda Laut No. 121 D Batu Ampar Batam ;

Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya bernama Suriana pekerjaan Direktur PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT MAC MARINE INDONESIA, beralamat di Komplek Acellence Blok A No. 11 Pasir Ris, Batam Center-Batam, ;

Yang keduanya tersebut diatas memilih domisili hukum tetap di alamat kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKPDT/1/2018 tertanggal 04 Januari 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.” ;

2. Bahwa identitas PENGGUGAT diatas tidak jelas mengenai siapa yang mewakili PT Mac Marine Indonesia serta penyebutan dan penggabungan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia sebagai PENGGUGAT yang mana keduanya merupakan dua Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berbeda yang memiliki anggaran dasar sendiri, pengurus sendiri serta kapasitas dan kepentingan hukum tersendiri ;

3. Bahwa penyebutan identitas PENGGUGAT dalam gugatan aquo merupakan penyebutan identitas PENGGUGAT yang tidak jelas karena dengan menyebutkan penggabungan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia sebagai PENGGUGAT maka tidak ada pembedaan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia sebagai dua badan hukum yang berbeda seakan-akan merupakan satu pihak dan satu badan hukum yang hanya memiliki satu kepentingan hukum sendiri. Bahwa Merujuk pendapat Dr. Lilik Mulyadi, SH, MH dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia perspektif, teoritis, praktik dan permasalahannya penerbit PT Alumni Bandung tahun 2012 halaman 43 , yang menerangkan :

Identitas (Persona Statute) para pihak dalam berperkara dalam aspek ini haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas diri penggugat/para penggugat atau tergugat/para tergugat atau turut tergugat, baik identitas

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan apabila penggugat/para penggugat, tergugat/para tergugat atau turut tergugat mempunyai kualitas sebagai badan hukum privat/badan hukum publik ;

4. Bahwa lebih lanjut, akibat dari tidak jelasnya penyebutan pihak PENGGUGAT dalam gugatan aquo adalah gugatan tersebut tidak sah, Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Perdata, M. YAHYA HARAHAH, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika edisi kedua cetakan pertama tahun 2017 pada halaman 56 yang menerangkan :

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada ;

5. Bahwa dari penjelasan diatas, dengan tidak jelasnya mengenai siapa yang mewakili PT Mac Marine Indonesia serta penyebutan penggabungan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia sebagai PENGGUGAT maka tidak ada pembedaan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia sebagai dua badan hukum yang berbeda seakan-akan merupakan satu pihak dan satu badan hukum yang hanya memiliki satu kepentingan hukum sendiri maka PENGGUGAT telah tidak jelas dalam penyebutan identitas PENGGUGAT dalam gugatan sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak sah ;

6. Bahwa selain itu, dengan digabungkannya posisi PENGGUGAT atas nama dua badan hukum, maka akan tidak jelas nantinya kepada siapa nantinya dalil eksepsi dan jawaban ini ditujukan oleh PARA TERGUGAT ;

7. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT telah gagal dalam penyebutan identitas PENGGUGAT dalam gugatan sehingga identitas PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak sah, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENCAMPURADUKKAN DASAR GUGATAN KARENA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN ADANYA INGKAR JANJI (WANPRESTASI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur (obscur libel) karena tidak jelas apakah gugatan a quo didasarkan atas adanya suatu perbuatan melawan hukum ataukah atas dasar adanya suatu Ingkar Janji (wanprestasi), sehingga mengakibatkan kekaburan yang nyata atas gugatan a quo ;
2. Bahwa kekaburan gugatan PENGGUGAT terlihat jelas dalam dalil-dalil gugatannya pada butir 1 s/d 5 halaman 2 dimana dalil tersebut merupakan dalil perjanjian yang terjadi antara PT MAC MARINE INDONESIA dengan PT SYMINDO TIRTA KIMIA yang dicampuradukkan dengan dalil butir 10 s/d 11 serta butir 15 dimana PENGGUGAT mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	DALIL PERJANJIAN	DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM
1.	Bahwa PENGGUGAT Pelayaran Batamitra Sejahtera adalah pemilik kapal Tug Boat KSD 27 dan Tongkang KSB 28. Kemudian memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT PT Mac Marine Indonesia sebagai agen dan operator kapal untuk menyewakan kepada TERGUGAT I sebagaimana Perjanjian “ Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 (butir 1 halaman 1 s/d 2 gugatan)	Bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut maka layaklah PENGGUGAT menarik dan meletakkan hubungan hukumnya dengan TERGUGAT I, II, III sebagai PARA TERGUGAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian tidak dapat menggunakan kapal dan tongkang tersebut sebagaimana mestinya sehingga sampai sekarang tidak perdaya guna dan berhasil guna (butir 10 halaman 3 gugatan)
2.	Bahwa didalam surat perjanjiannya tersebut yang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengenai lamanya hari muat dan bongkar adalah 8 hari mulai muat adalah 16-18 Oktober	Bahwa kerugian PENGGUGAT secara Fakta adalah hilangnya peluang bisnis yang mana mestinya, maka patutlah PENGGUGAT menggugat ganti rugi yang diwujudkan berupa demurrage terhadap TERGUGAT I, II, III secara tanggung renteng

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



	2017 (butir 3 halaman 2 gugatan)	(butir 11 halaman 3 gugatan)
3.	Bahwa sebagaimana yang diperjanjikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I jenis muatan adalah Bouksit jumlahnya 2000 ton (butir 4 halaman 2 gugatan)	Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, II dan III mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil (butir 15 halaman 4 gugatan)
4.	Didalam perjanjian juga disebutkan pemilik barang dalam hal ini TERGUGAT I harus melengkapi dokumen muatan yang sah sebelum kapal berangkat, keterlambatan keberangkatan diperhitungkan sebagai demurrage. (butir 5 halaman 2 gugatan)	

3. Bahwa dengan digabungkannya 2 (dua) dalil pada butir 1 s/d 5 dan butir 10 s/d 11 serta butir 15 dalam gugatan PENGGUGAT, maka terlihat jelas jika PENGGUGAT sendiri tidak yakin dasar pengajuan gugatan yang mana yang dipatut ditujukan kepada PARA TERGUGAT, apakah karena perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian ;

4. Bahwa padahal PENGGUGAT seharusnya mengetahui jika gugatan atas perbuatan melawan hukum dan dasar Ingkar Janji (wanprestasi) tidak diperbolehkan untuk digabungkan karena harus diselesaikan secara tersendiri, sebagaimana yang dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 1875 K/Pdt/1984 yang berbunyi: "penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dalam satu gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri" ;

5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan dasar gugatan atas perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (wanprestasi) suatu perjanjian jelas-jelas mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscuur libel), sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELL) KARENA OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS APAKAH MENGENAI PERJANJIAN ATAU MENGENAI PENYITAAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya, telah mengemukakan secara kabur dalam menentukan apa yang menjadi objek gugatan perkara a quo ;
2. Bahwa adapun kekaburan Gugatan PARA PENGGUGAT terbukti secara nyata dalam Gugatan itu sendiri yakni pada dalil butir 1 s/d 5 halaman 2 yang merupakan dalil mengenai perjanjian serta dalil pada butir 7 s/d 9 ang merupakan dalil mengenai penyitaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	DALIL PERJANJIAN	DALIL PENYITAAN
1.	Bahwa PENGGUGAT Pelayaran Batamitra Sejahtera adalah pemilik kapal Tug Boat KSD 27 dan Tongkang KSB 28. Kemudian memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT PT Mac Marine Indonesia sebagai agen dan operator kapal untuk menyewakan kepada TERGUGAT I sebagaimana Perjanjian “ Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 (butir 1 halaman 1 s/d 2 gugatan)	Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, kapten dan crew beserta muatan bouksit diperiksa oleh Kepolisian Republik Indonesia Polres Tanjung Pinang karena diduga muatan bouksit dan surat yang berhubungan dengan izin pengambilan bouksit tidak dilengkapi perizinan/legal (butir 7 halaman 3 gugatan)
2.	Bahwa didalam surat perjanjiannya tersebut yang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengenai	Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 kapal dan tongkang milik PENGGUGAT disita oleh Polres Tanjung Pinang sampai perkara ini diajukan gugatan belum dilepas



	lamanya hari muat dan bongkar adalah 8 hari mulai muat adalah 16-18 Oktober 2017 (butir 3 halaman 2 gugatan)	atau diberikan pinjam pakai (butir 8 halaman 3 gugatan)
3.	Bahwa sebagaimana yang diperjanjikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I jenis muatan adalah Bouksit jumlahnya 2000 ton (butir 4 halaman 2 gugatan)	Bahwa diketahui TERGUGAT I membeli barang berupa Bouksit sejumlah 2000 ton adalah kepada TERGUGAT II berdasarkan bukti surat pesanan pembelian (PO) kemudian diketahui bahwa stok file/stok bouksit tersebut adalah milik TERGUGAT III, yang mana proses hukum pidananya direkturnya yang bernama wendra alias awi dari TERGUGAT III tekag ditetapkan statusnya sebagai tersangka (butir 9 halaman 3 gugatan)
4.	Didalam perjanjian juga disebutkan pemilik barang dalam hal ini TERGUGAT I harus melengkapi dokumen muatan yang sah sebelum kapal berangkat, keterlambatan keberangkatan diperhitungkan sebagai demurrage. (butir 5 halaman 2 gugatan)	

3. Bahwa kekaburan PENGGUGAT dalam menentukan Objek gugatannya menjadikan gugatan obscur Libell karena PENGGUGAT telah gagal untuk menentukan objek gugatan sendiri dan apa perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan para penggugat kabur (obscur libell) karena objek gugatan tidak jelas apakah mengenai perjanjian atau mengenai penyitaan, sehingga



beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA MENGENAI PENYITAAN KAPAL PENGGUGAT YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK DISERTAI BUKTI MENGENAI ADANYA PENYITAAN KAPAL TERSEBUT

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 8 halaman 3 gugatannya menyebutkan:

“Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 kapal dan tongkang milik PENGGUGAT disita oleh Polres Tanjung Pinang sampai perkara ini diajukan gugatan belum dilepas atau diberikan pinjam pakai” ;

2. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT mengenai penyitaan kapal miliknya hanya ada pada dalil tersebut tidak ada dalil lain dan juga tidak disertai dengan bukti surat sita yang diterbitkan oleh Kepolisian yang melakukan penyitaan ;

3. Bahwa kemudian, atas izin siapa sita tersebut dilakukan, dan atas alasan apa sita tersebut dilakukan. Sebagaimana diketahui sita pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHP, Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP dan Pasal 215 KUHP ;

4. Bahwa lebih lanjut, apa ukuran untuk mengukur telah terjadi sita atas kapal PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak memberikan dalil dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sita tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, gugatan penggugat kabur karena mengenai penyitaan kapal penggugat yang didalilkan oleh penggugat PT MAC MARINE INDONESIA tidak disertai bukti mengenai adanya penyitaan kapal tersebut, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

VI. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah gugatan yang prematur karena hingga saat ini belum ada putusan pidana mengenai apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan tindak pidana ataukah bukan ;



2. Bahwa selain itu, mengenai perbuatan-perbuatan siapa yang bertanggung jawab atas tidak bergeraknya kapal belum dapat dipastikan menunggu proses pidana tersebut berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa selain hal itu, mengenai kerugian PARA PENGGUGAT belumlah dapat diklaim karena PENGGUGAT belum mengajukan upaya hukum PraPeradilan untuk menguji atas penyitaan kapal miliknya ke kepolisian Tanjung Pinang ;
4. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan para penggugat prematur, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

VII. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah untuk menuntut PARA TERGUGAT untuk bertanggung jawab atas perjanjian atau atas disita kapal milik PENGGUGAT ;
2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, bukanlah kesalahan dari TERGUGAT I karena kapal disita oleh Kepolisian Tanjung Pinang karena menurut Kepolisian Tanjung Pinang ada dugaan pidana yang mengharuskan disitanya kapal ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan upaya hukum PraPeradilan atas disitanya kapal dan meminta ganti rugi atas tidak bergeraknya kapal bukan Menggugat TERGUGAT untuk bertanggungjawab atas tidak bergeraknya kapal ;
4. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan para penggugat salah alamat, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

VIII. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK DAN MENDUDUKKAN KEPOLISIAN WILAYAH TANJUNG PINANG SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa PENGGUGAT tidak menarik atau mendudukkan Kepolisian Wilayah Tanjung Pinang sebagai pihak dalam perkara a quo yang jelas-jelas melakukan penyitaan terhadap kapal PENGGUGAT ;
2. Bahwa jelas dalam gugatan a quo butir 8 halaman 3, PENGGUGAT mendalilkan terjadi penyitaan kapal PENGGUGAT oleh Kepolisian Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang sebagai salah satu dasar dalam mengajukan gugatan a quo ;

3. Bahwa padahal sudah seharusnya PENGUGAT turut menarik dan mendudukkan Kepolisian Wilayah Tanjung Pinang sebagai pihak dalam perkara a quo guna membuat terang dan jelas dalam pemeriksaan perkara a quo sehingga dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

4. Bahwa eksepsi TERGUGAT I di atas sangat beralasan hukum, karena Kepolisian Tanjung Pinang merupakan pihak yang melakukan penyitaan kapal PENGUGAT ;

5. Bahwa namun sebaliknya PENGUGAT sama sekali tidak menarik dan mendudukkan Kepolisian Tanjung Pinang sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan a quo tidak lengkap karena kurang pihak (plurium litis consortium) ;

6. Bahwa dalil eksepsi TERGUGAT I tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 yang berbunyi :

“bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Pdt/2012, yang diputus oleh VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H., M.A selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan SOLTONI MOHDALLY, S.H., MH dan SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D selaku Hakim Anggota, dengan pihak-pihak ALDEGONDA PANGEMANAN melawan AKSEL THENDERAN dkk, yang berbunyi :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat cacat formil, karena kurang pihaknya dimana pihak penjual tidak ikut digugat dan tidak pula dijadikan saksi oleh Penggugat;” ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan nyata gugatan PENGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik dan mendudukkan Kepolisian Tanjung Pinang sebagai pihak dalam perkara a quo ;

8. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan argumentasi hukum diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT Kurang Pihak (plurium litis consortium) dan selanjutnya menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

IX. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA KUALITAS DAN KAPASITAS PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa Kapasitas dari PENGGUGAT PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia tidak jelas seakan-akan merupakan satu badan hukum padahal merupakan dua badan hukum yang berbeda ;
2. Bahwa PENGGUGAT menyamaratakan kapasitas dari PENGGUGAT PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia seakan-akan pemilik dari kapal yang disewakan kepada TERGUGAT I ;
3. Bahwa namun, dalam gugatan sendiri PENGGUGAT telah menyebutkan sendiri bahwa PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia keduanya disebut PENGGUGAT seakan-akan memiliki status yang sama padahal, PT Pelayaran Batamitra Sejahtera merupakan pemilik kapal sedangkan PT Mac Marine Indonesia merupakan agen atau operator yang menyewakan kapal kepada TERGUGAT I ;
4. Bahwa jelas kapasitas dan kualitas dari PENGGUGAT adalah berbeda sehingga menyamaratakan kapasitas dari PENGGUGAT PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia seakan-akan pemilik dari kapal yang disewakan kepada TERGUGAT I adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan para penggugat kabur (obscuur libel) karena kualitas dan kapasitas para penggugat tidak jelas, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

X. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN TERPERINCI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam gugatan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi sangat penting apakah tindakan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT ;
2. Bahwa dalam perkara A quo, TERGUGAT I hanya memiliki hubungan hukum dengan PT MAC MARINE INDONESIA yang tekah terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian “ Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 adalah perjanjian antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA ;

3. Bahwa TERGUGAT I tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dalam perkara A quo karena TERGUGAT I hanya mengenal dan memiliki hubungan hukum dengan PT Mac Marine Indonesia ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT telah tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ;

5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dalam perkara a quo, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

XI. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN TERPERINCI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II dan TERGUGAT III DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam perkara A quo, TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanya memiliki hubungan hukum dan mengenal TERGUGAT I, tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT ;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT telah tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II ;

3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya, tidak secara terperinci menguraikan hubungan hukum dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena memang tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

4. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat II dalam perkara a quo, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

XII. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK DIDUKUNG OLEH DALIL-DALIL DALAM POSITA GUGATAN

1. Bahwa Petitum dari PENGGUGAT adalah mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil yang termasuk dalam lingkup ganti rugi berdasar perbuatan melawan Hukum ;
2. Bahwa namun, dalam posita, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT ;
3. Bahwa lebih jauh, PENGGUGAT dalam positanya menjelaskan mengenai Perjanjian “ Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA;
4. Bahwa dalam positanya, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan jika TERGUGAT melakukan Perbuatan Hukum terhadap PENGGUGAT ;
5. Bahwa dalam Positanya, PENGGUGAT menjelaskan mengenai perjanjian Perjanjian “ Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA ;
6. Bahwa dengan demikian, petitum Penggugat berbeda dan tidak didukung oleh Posita dalam gugatan ;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi didalam buku “Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2004”, hal 89 Perkara No. 1075K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982 dengan kaidah :
“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum gugatan bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”
8. berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan para penggugat kabur (obscuur libel) karena petitum gugatan tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita gugatan, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh PENGGUGAT ;
2. Bahwa TERGUGAT I memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam Jawaban pokok perkara ini ;

PT MAC MARINE INDONESIA TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT I

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Marine Agreement Letter No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, PT MAC MARINE INDONESIA merupakan pihak yang menyewakan kapal dan TERGUGAT I adalah pihak penyewa ruangan kapal untuk mengangkut 2000 ton bauksit dari Pelabuhan Tanjung Moco, Dompok, Bintan (pelabuhan muat) menuju Pelabuhan Marunda Jakarta (pelabuhan bongkar) dengan tanggal muat 16-18 Oktober 2017 ;
4. Bahwa namun, PT MAC MARINE INDONESIA tidak menaati ketentuan Marine Agreement Letter No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 karena pada tanggal 16-18 Oktober 2017 sesuai yang diperjanjikan, TERGUGAT I yang menunggu barangnya dimuat dan diangkut, tidak juga dilakukan oleh PT MAC MARINE INDONESIA karena kapalnya tidak ada ;
5. Bahwa kemudian kapal PT MAC MARINE INDONESIA baru berangkat ke lokasi untuk memuat bauksit TERGUGAT I pada tanggal 24 oktober 2017 ;
6. Bahwa dengan demikian, PT MAC MARINE INDONESIA telah terlambat dalam memuat dan mengangkut barang milik TERGUGAT I, yang seharusnya tanggal 16-18 Oktober 2017 menjadi tanggal 24 Oktober 2017;
7. Bahwa selanjutnya, setelah memuat bauksit pada tanggal 28 Oktober 2017, sebelum berlayar yang mengharuskan untuk menimbang muatan sebelum berlayar, yang mana ketika kapal diharuskan ke tengah laut untuk ditimbang oleh Sucofindo, namun kapal tersebut mesinnya mati sehingga tidak bisa ke tengah laut untuk dilakukan penimbangan ;
8. Bahwa dengan demikian, PT MAC MARINE INDONESIA tidak menyediakan kapal yang layak untuk memuat dan mengangkut barang milik TERGUGAT I ;
9. Bahwa atas keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian serta kondisi kapal yang rusak dan tidak layak, maka TERGUGAT I mengalami

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian atas uang yang telah dibayarkan kepada PT MAC MARINE INDONESIA ;

10. Bahwa untuk itu, TERGUGAT I telah melayangkan somasi kepada PT MAC MARINE INDONESIA dalam surat Nomor : 057/deka/STK/IV/18 tertanggal 27 April 2018 yang meminta PT MAC MARINE INDONESIA untuk melakukan penggantian uang kepada TERGUGAT I ;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Kapal yang disediakan oleh PT MAC MARINE INDONESIA adalah kapal yang rusak sehingga berangkat tidak tepat waktu. Yang mana PT MAC MARINE INDONESIA melanggar ketentuan Marine Agreement Letter No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017. Dengan demikian, PT MAC MARINE INDONESIA telah melakukan wanprestasi terhadap TERGUGAT I ;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PENGUGAT a quo untuk seluruhnya ;

TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PT PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA

13. Bahwa dalam gugatan, hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi sangat penting apakah tindakan TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT ;

14. Bahwa dalam perkara A quo, TERGUGAT I hanya memiliki hubungan hukum dengan PT MAC MARINE INDONESIA yang telah terikat dalam Perjanjian “ Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 adalah perjanjian antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA ;

15. Bahwa TERGUGAT I tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dalam perkara A quo karena TERGUGAT I hanya mengenal PT Mac Marine Indonesia ;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan PT PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA oleh karenanya PT Pelayaran Batamitra Sejahtera tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I karena tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I ;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PENGUGAT a quo untuk seluruhnya ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MAC MARINE INDONESIA TIDAK MENGGUNAKAN UPAYA HUKUM
PRAPERADILAN ATAS PENYITAAN KAPAL YANG DILAKUKAN OLEH POLRES
TANJUNG PINANG

18. Bahwa dalil-dalil gugatan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia adalah untuk menuntut PARA TERGUGAT untuk bertanggung jawab atas perjanjian atau atas disitanya kapal PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia ;

19. Bahwa terhadap dalil PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia tersebut, bukanlah kesalahan dari TERGUGAT I karena kapal disita oleh Kepolisian Tanjung Pinang karena menurut Kepolisian Tanjung Pinang ada dugaan pidana yang mengharuskan disitanya kapal ;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT Mac Marine Indonesia mengajukan upaya hukum Praperadilan atas disitanya kapal dan dan meminta ganti rugi atas tidak Bergeraknya kapal bukan malah menggugat TERGUGAT I untuk bertanggungjawab atas tidak Bergeraknya kapal ;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PENGUGAT a quo untuk seluruhnya ;

TIDAK ADA KESALAHAN TERGUGAT I ATAS PENYITAAN KAPAL OLEH
KEPOLISIAN TANJUNG PINANG

22. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT adalah untuk menuntut PARA TERGUGAT untuk bertanggung jawab atas disita kapal milik PARA TERGUGAT ;

23. Bahwa terhadap dalil PARA PENGUGAT tersebut, bukanlah kesalahan dari TERGUGAT I karena kapal disita oleh Kepolisian Tanjung Pinang karena menurut Kepolisian Tanjung Pinang ada dugaan pidana yang mengharuskan disitanya kapal ;

24. Bahwa kejadian yang terjadi bukanlah kehendak dari TERGUGAT I akan tetapi hal tersebut terjadi ;

25. Bahwa TERGUGAT I telah berupaya menjalankan prestasi dalam perjanjian Perjanjian “ Marine Agreement LETTER” No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, namun terhalang akibat kejadian tersebut sebaliknya PT MAC MARINE INDONESIA telah melakukan wanprestasi kepada TERGUGAT I ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menuntut TERGUGAT I untuk bertanggung jawab karena ini merupakan Overmacht (keadaan memaksa) yang bukan kesalahan TERGUGAT I ;

27. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan 1244 dan 1245 KUH Perdata yang membebaskan TERGUGAT I karena adanya overmacht tersebut ;

1244 KUH Perdata menyebutkan:

Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena nay itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya;

Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang ;

28. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, keadaan memaksa (Overmacht) menyebabkan TERGUGAT I terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga, dan TERGUGAT I dibebaskan dari membayar ganti rugi akibat adanya kejadian tersebut ;

29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PENGGUGAT a quo untuk seluruhnya;

Bahwa, dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT selebihnya yang tidak secara khusus ditanggapi oleh TERGUGAT I mohon dianggap telah ditolak karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar terhadap perkara ini diberikan keadilan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I. 1. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil

Bahwa dalam surat kuasa yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat, menyebutkan bahwa pemberi kuasa adalah 2 (dua) badan hukum yang berdiri sendiri namun direkturnya adalah 1 (satu) orang yaitu SURIANA ;

Bahwa dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa Direksilah yang bertindak mewakili perseroan baik untuk bertindak ke dalam maupun keluar, selanjutnya tentang pemberian kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa dipersidangan, Mahkamah Agung sendiri telah memberikan ketentuan syarat tentang suatu keabsahan surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 menentukan :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan ;
2. Menyebut kompetensi relative ;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak ;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan dan objek sengketa yang diperkarakan ;

Sama halnya SEMA nomor 4 tahun 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penempatan pihak yang berpekara harus disebutkan dengan tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa memperhatikan dengan seksama Surat Kuasa yang diterima oleh Penerima kuasa terdapat cacat formil, hal tersebut dapat dilihat dengan pemberi kuasa merupakan 2 (dua) badan hukum yang berdiri sendiri dengan 1 (satu) orang direktur yang sama, yang mewakili 2 (dua) perusahaan berbadan hukum ;

Dengan disatukannya surat kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa jelas membuat kedudukan 2 (dua) badan hukum tersebut menjadi suatu yang ambigu dan begitu pula terhadap peranan masing-masing badan hukum yang diwakili oleh Penerima Kuasa tidak jelas peranannya sebagaimana poin 1 posita gugatan Penggugat ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa surat kuasa khusus yang diterima oleh penerima kuasa merupakan surat kuasa yang cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, dan sudah semestinya pula gugatan yang diajukan oleh Penerima Kuasa juga cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;

I. 2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 2 dengan tegas bahwa perkara a quo bermula dari Surat Perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spal/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat PT MAC MARINE INDONESIA (Penggugat) bersama dengan PT Syimindo Tirta Kimia (Tergugat I) ;

Mengacu pada Pasal 1340 KUHPdata menyatakan :

“Perjanjian hanya berlaku bagi Pihak-Pihak yang membuatnya ;

Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan :

“suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHP, hanya mengikat kepada mereka” ;

Artinya PT LOBINDO NUSA PERSADA (Tergugat II) tidak dapat ditarik menjadi Pihak dikarenakan Tergugat II tidak pernah ikut terlibat dan menanda tangani Surat perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spal/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 ;

Maka dengan ditempatkannya menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat serta menempatkan Tergugat II sebagai Pihak merupakan suatu kekeliruan dan salah alamat (error in persona), oleh karenanya sudah semestinya dalil-dalil gugatan Penggugat dikesampingkan.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBELS)

II.1. Tergugat II Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Penggugat ;

Bahwa sebagaimana diketahui untuk mengajukan gugatan kepada Pihak lain tentu harus ada perselisihan hukum antara Para Pihak dalam suatu perkara, namun apabila antara Para pihak tidak mempunyai hubungan hukum, tentunya gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain merupakan suatu hal yang ambigu serta tidak jelas (kabur) dasar diajukannya suatu gugatan ;

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II jelaskan kembali bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan apapun terhadap Penggugat baik itu PT MAC MARINE INDONESIA maupun PT PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA ;

Putusan Mahkamah No 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan :

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut senada pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, menunjukkan gugatan Penggugat kabur karan antara Tergugat II dan PT MAC MARINE INDONESIA maupun PT PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA tidak mempunyai hubungan hukum ;

II. 2. Gugatan Penggugat Telah Mencampur Adukan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat terlihat dalam poin 1 dan poin 5, yang mana antara Tergugat I dan PT MAC MARINE INDONESIA mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spal/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, kemudian Tergugat I melengkapi dokumen muatan sebagaimana perjanjian tersebut diatas ;

Selanjutnya hubungan hukum antara PT MAC MARINE INDONESIA dengan Tergugat I didasari dengan suatu perjanjian, hal mana suatu perbuatan yang didasari oleh adanya perjanjian maka dasar untuk menuntut seseorang atau badan hukum tentu didasari pula oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya ;

Selain itu terlihat pula kaitan gugatan Penggugat dengan wan prestasi dengan mencermati posita gugatan Penggugat poin 13 dan poin 16 serta petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan poin 5, yang mana permintaan pembayaran ganti rugi yang dibebankan secara tanggung renteng didasari oleh Perjanjian Surat Perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spal/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, sehingga penggabungan gugatan yang demikian jelas Penggugat telah mencampur adukkan gugatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum ;

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1278 KUHPdata yang berbunyi :

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi ;

mengutip putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas) ;

Selain putusan di atas, MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan :

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula“ ;

Maka berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, sudah semestinya dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dalam Hal Siapa Yang Mengalami Kerugian ;

Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Penggugat dalam hal ini adalah PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT PT MAC MARINE INDONESIA, yang mana 2 (dua) badan hukum tersebut merupakan badan hukum yang berbeda namun Direktur 2 (dua) badan hukum tersebut 1 (satu) orang yaitu SURIANA ;

Bahwa poin 11 dan poin 12 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian. Selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat poin 3, poin 4 dan poin 5 pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng. Namun Penggugat tidak menjelaskan dalam Petitum gugatannya Penggugat yang mana yang mengalami kerugian tersebut apakah PT Pelayaran Batamitra Sejahtera atau PT PT MAC MARINE INDONESIA ?, maka hal tersebut menunjukkan gugatan Penggugat dibuat dengan tidak sistematis dan tidak jelas siapa yang mengalami kerugian, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat yang demikian ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II ;
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara Tergugat II yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat I dengan PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dan PT MAC MARINE INDONESIA telah terikat dalam perjanjian pengangkutan batu bouksit sebanyak 2.000 MT ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT MAC MARINE INDONESIA dan Tergugat I hanya mengikat

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sebagaimana perjanjian Surat Perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spal/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 ;

Bahwa dalam perjanjian tersebut menunjukkan hak dan kewajiban PT MAC MARINE INDONESIA dan Tergugat I, yang mana Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melengkapi dokumen-dokumen muatan batu bouksit yang akan diangkut oleh PT MAC MARINE INDONESIA, sehingga tidak terlihat dalam perjanjian tersebut peranan dari Tergugat II ;

Selanjutnya Mengacu pada Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan :

“Perjanjian hanya berlaku bagi Pihak-Pihak yang membuatnya ;

Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan :

“ suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPer, hanya mengikat kepada mereka” ;
Artinya PT LOBINDO NUSA PERSADA (Tergugat II) bukanlah pihak yang duduk sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, maka seyogyanya Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat poin 7 dan poin 8 yang menyatakan bahwa izin muatan batu bouksit tersebut diduga tidak dilengkapi perizinan/illegal sehingga kapal beserta crew kapal diperiksa dan ditahan tidak boleh meninggalkan kapal oleh Pihak Kepolisian Polres Tanjungpinang ;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut jelas pada poin 5 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I harus melengkapi dokumen-dokumen yang sah atas muatan batu bouksit tersebut, namun Tergugat I sendiri tidak melengkapinya dan PT MAC MARINE INDONESIA selaku Penggugat juga tidak memeriksa terlebih dahulu izin batu bouksit milik Tergugat I ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Tanjungpinang, adalah suatu hal yang berbeda yang mana Pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap muatan batu bouksit tersebut merupakan kewenangan dari Pihak Kepolisian sendiri, yang mana seharusnya sebelum dimuat kedalam kapal Tergugat I harus melengkapi dokumen muatan, dengan tidak dilengkapinya dokumen tersebut menunjukkan kelalaian dari Tergugat I yang tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II ;

Bahwa apabila PT MAC MARINE INDONESIA (Penggugat) berkeberatan dalam penyitaan yang dilakukan oleh Polres Tanjungpinang, PT MAC MARINE INDONESIA dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan atas penyitaan kapal dimaksud ;

5. Bahwa Tergugat II menolak poin 9 gugatan Penggugat, yang mana batu bouksit tersebut dibeli oleh Tergugat I kepada Tergugat III ;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PO (pesanan pembelian) yang dibuat tersebut penuh rekayasa yang mana dalam PO tersebut dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017 dan ditujukan kepada WEIDRA/HENDRISIN, perlu kamu tegaskan disini bahwa HENDRISIN menjadi Direktur PT LOBINDO NUSA PERSADA pada tanggal 08 September 2017, namun didalam PO tersebut dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017 yang mana saat itu HENDRISIN belum bekerja dan menjajabat Direktur PT LOBINDO NUSA PERSADA ;

Bahwa hingga saat ini, PT LOBINDO NUSA PERSADA (Tergugat II) tidak kenal dengan PT Symindo Tirta Kimia (Tergugat I) bahkan Tergugat II tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I baik itu melalui telpon maupun bertemu langsung antara Direktur ;

Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya poin 9 mengakui bahwa batu bouksit yang dibeli oleh Tergugat I merupakan batu bouksit milik Tergugat III, hal tersebut adalah benar karena berdasarkan BAP di Kepolisian Polres Tanjungpinang, pemilik batu bouksit adalah Tergugat III dan yang berhubungan dengan Tergugat I tentang jual beli batu bouksit tersebut adalah antara Tergugat I dengan Tergugat III, maka dengan demikian jelas PO yang ditujukan kepada Tergugat II merupakan PO yang penuh rekayasa ;

6. Bahwa Tergugat II menolak poin 10, poin 11, poin 12 dan poin 13 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian dan Para Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tanggung renteng ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sangatlah ambigu hal mana penerapan tanggung renteng haruslah terhadap suatu perikatan hutang piutang yang dilakukan oleh debitur secara bersama-sama yang mana salah satu debitur diberi hak untuk menuntut hutang dalam suatu perikatan ;

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1278 KUHPerdara yang berbunyi :

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi ;

Selanjutnya Mengacu pada Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan :

"Perjanjian hanya berlaku bagi Pihak-Pihak yang membuatnya ;

Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :1270

K/Pdt/1991 yang menyatakan :

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHP, hanya mengikat kepada mereka” ;

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam suatu perjanjian baik kepada PT Pelayaran Batamitra Sejahtera maupun PT MAC MARINE INDONESIA maka sudah semestinya dalil gugatan Penggugat yang demikian ditolak ;

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat poin 14 yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan sita jaminan atas semua barang-barang bergerak milik Tergugat II ;

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT MAC MARINE INDONESIA maka atas permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah yang sangat tidak masuk akal, bagaimana mungkin suatu seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dapat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaannya. Maka berdasarkan hal tersebut menunjukkan permintaan sita yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan semestinya permohonan sita jaminan atas harta benda Tergugat II yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak ;

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat poin 15, poin 16 dan poin 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 910.000.000,-(Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) ;

Bahwa sekali lagi Tergugat II jelaskan bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat bukanlah menjadi tanggung jawab dari Tergugat II hal mana Tergugat II bukanlah merupakan Pihak yang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spa/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 dan bukan pula pihak yang cedera janji terhadap terhadap perjanjian tersebut ;

Bahwa terhadap kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat besaran ganti kerugiannya sangatlah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar yang jelas, selain itu Tergugat II bukanlah Pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, kami dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan poin 5 haruslah ditolak atau dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa jelas didalam gugatan Penggugat membenarkan adanya surat perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. Symindo Tirta Kimia) dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat III (Surat Perjanjian Marine Agreement Letter Nomor : 032/Spal/PBSMMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2007 sesuai dengan gugatan Penggugat pada poin 1) ;
 - Bahwa Penggugat sebagai pemilik kapal tug boat yang disewakan kepada Tergugat I (sebagai penyewa) bukan dengan Tergugat III ;
 - Bahwa Tergugat III hanyalah sebagai penyedia/penjual barang saja bahan mentah biji bausit yang merupakan stok lama ;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 sampai dengan poin 12 haruslah ditolak atau dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa surat perjanjian sewa tug boat antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Tergugat III tidak tahu menahu apa isi pasal demi pasal yang telah dijanjikan atau dituangkan dalam perjanjian tersebut, karena Tergugat III hanyalah merupakan penyedia/penjual bahan bausit yang merupakan sisa dari stok lama ;
 - Bahwa Tergugat I sebagai pembeli yang mengurus sepenuhnya transportasi pengangkutan dan lain lainnya ;
 - Bahwa seharusnya setelah muatan selesai pada tanggal 28 Oktober 2017 kapal berangkat, namun kenyataannya dilapangan kapal mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berangkat pada saat itu, bahwa dengan tidak

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berangkat pada waktu yang tepat, sehingga menimbulkan permasalahan dilapangan pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

- Bahwa sesuai juga dengan bunyi Pasal 1340 (KUHPerdara)” persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya ;
 - Bahwa Tergugat III hanyalah sebagai penyedia/penjual bahan mentah saja yang merupakan sisa stok lama, sedang tranfortasi pengangkutan dan lain-lainnya merupakan tanggung jawab penuh Tergugat I (Pembeli), sehingga dengan kejadian ini akhirnya Tergugat III menjadi korban sebagai pemilik bahan mentah yang merupakan stok lama yang harus berurusan dengan pihak berwajib ;
 - Bahwa Tergugat III sangat keberatan dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat III telah mengembalikan uang pembelian bahan mentah bausit yang merupakan sisa stok lama tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp. 339.465.200,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang ditransfer melalui Panin Bank Cabang Tanjung Pinang ;
 - Bahwa Tergugat III tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, karena surat perjanjian tersebut dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, justru sekarang Tergugat III yang mengalami kerugian harus bertanggung jawab dengan pihak yang berwajib, padahal hanyalah sebagai penyedia/penjual bahan mentah yang merupakan stok lama ;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 13 sampai dengan poin 17 haruslah ditolak ataupun dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya terhadap surat perjanjian pengangkutan laut Marine Agreement Letter dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat III tidak tahu apapun yang telah diperjanjikan oleh Tergugat I dengan Penggugat dalam surat perjanjian tersebut, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1340 (KUHPerdara) “persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya” ;
 - Bahwa Tergugat III telah mengembalikan dana pembelian kepada Tergugat I sebesar Rp. 339.465.200,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III tidak pernah merugikan Penggugat baik materil maupun immateril sehingga tidak ada kewajiban Tergugat III untuk membayarnya ;
- Bahwa Tergugat III keberatan terhadap gugatan Penggugat terhadap permintaan sita jaminan harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak mempunyai alasan hukum ;
- Bahwa dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat III diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan amar Putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;
- Menyatakan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
- Menolak Gugatan Penggugat terhadap kerugian Materiil dan kerugian Immateriil ;
- Menyatakan tidak ada kewajiban dari Tergugat III untuk membayar keterlambatan biaya untuk antri muat/bongkar dan saat menunggu dokumen cargo/muatan ada kelebihan waktu Rp. 13.000.000,- perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak permohonan sita jaminan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat III ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Mei 2018 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan tentang kewenangan Mengadili dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan/Eksepsi dari Tergugat I tentang kompetensi relatif sebagaimana dalam Nota Jawabannya tertanggal 2 Mei 2018 ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan akhir ;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Batamitra Sejahtera, tanggal 06 Oktober 2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mac Marine Indonesia, tanggal 06 Maret 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pas Besar No. PK.204/18/14/KPL.BTM-2014, Kapal KSD 27 , tanggal 01 Juli 2014, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy surat Ukur Internasional (1969) Internasional Tonnage Certificate (1969), diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal (National Load Line Certificate) KSD, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang KSD 27 (Cargo Ship Safety Construction Certificate), diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barang KSD 27 (Cargo Ship Safety Equipment Certificate), diberi tanda P- 7 ;
8. Foto copy Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang KSD 27 (Cargo Ship Safety Radio Certificate), diberi tanda P- 8 ;
9. Foto copy Inspection Certificate Fire Extinguisher Portable KSD 27, diberi tanda P- 9 ;
10. Foto copy Sertifikat Pemeriksaan ulang (Reinspection Certificate) KSD 27, diberi tanda P- 10 ;
11. Foto copy Sertifikat Pemeriksaan ulang (Reinspection Certificate) KSD 27, diberi tanda P- 11 ;
12. Foto copy Sertifikat Klasifikasi Lambung (Certificate Of Classification For Hull) KSD 27, diberi tanda P- 12 ;
13. Foto copy Sertifikat Klasifikasi Mesin (Certificate Of Classification For Machinery) KSD 27, diberi tanda P- 13 ;
14. Foto copy Surat Laut KSD 28, diberi tanda P- 14 ;
15. Foto copy Sertifikat Keselamatan Kontruksi Barang (Cargo Safety Construction Certificate) KSD 28, diberi tanda P- 16 ;
16. Foto copy Sertifikat Klasifikasi Lambung (Certificate Of Classification For Hull) KSD 28, diberi tanda P- 17 ;
17. Foto copy Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) (International Load Line Certificate 1966) KSD 28, diberi tanda P- 18 ;
18. Foto copy Marine Aggrement Letter, diberi tanda P- 19 ;
19. Foto copy Surat pemesanan Pembelian (PO), diberi tanda P- 20 ;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Tanda penerimaan atas penyitaan 1 Unit Tongkang KSD 28 dan 1 unit Tug Boat KSD 27 dari Polres Tanjung Pinang, diberi tanda P- 21 ;
21. Foto copy Surat tanda penerimaan atas penyitaan Surat Aggrement Letter dari Polres Tanjung Pinang, diberi tanda P- 22 ;
22. Foto copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tentang pinjam pakai barang bukti berupa 1 buah Tongkang KSD 28 dan Tug Boat KSD 27, diberi tanda P- 23 ;
23. Foto copy Berita Acara dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tentang pemindahan atau pengosongan barang bukti sebanyak kurang lebih 2000 ton bauksit yang semula diatas kapal/Tug boat KSD 27, Tongkang KSD 28 kearea Stockfile milik terdakwa Wiendra als Awe Tergugat 3, diberi tanda P- 24 ;
24. Foto copy List pengeluaran dana Kapal TB.27 dan 28 dalam penyitaan priode 2017 sampai dengan 2018 yaitu biaya – biaya yang timbul sebagian kecil dari sampai keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat, diberi tanda P- 25 ;
25. Foto copy Surat Ukur Internasional (1969), diberi tanda P- 26 ;
26. Foto copy Contoh Perjanjian Angkutan Kapal KSD 27, 28 Time Charter/Time Sheet (Bulanan), diberi tanda P- 27 ;
27. Foto copy Surat Kerugian yang timbul apabila terjadi sewa time sheet/bulanan, diberi tanda P- 28 ;
28. Foto copy Surat Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tpg tentang perkara atas nama Terdakwa Weidra Als Awe Direktur PT. Alam Indah Pernama Panjang (Tergugat III), diberi tanda P- 29 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28 dan P-29 berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-26 tidak ditunjukkan aslinya sehingga nilainya masih bergantung kepada persesuaiannya dengan alat bukti lainnya serta pengakuan dari Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Muhammad Aldes Juanda dan 2. Yessika Yohana yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat I telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian "Marine Agreement LETTER" No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda bukti T.I -1 ;
2. Fotocopy Bukti transfer ke -1 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 11 September 2017 sebagai uang tanda jadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Nilai kontrak Rp 415.000.000 ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2A ;
3. Fotocopy Bukti transfer ke -2 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 13 September 2017 sebagai tambahan uang tanda jadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Nilai kontrak Rp 415.000.000 ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2B ;
4. Fotocopy Bukti transfer ke -3 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 13 Oktober 2017 pembayaran tahap 1 sebesar 25 % sebesar Rp. 73.700.000 (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Nilai kontrak Rp 415.000.000 dari ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2C ;
5. Fotocopy Bukti transfer ke-4 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 27 Oktober 2017 pembayaran tahap 2 sebesar 50 % sebesar Rp. 207.500.000 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Nilai kontrak Rp 415.000.000 dari ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2D ;
6. Fotocopy Somasi I TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia tanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti T.I-3A ;
7. Fotocopy Tanda bukti pengiriman Somasi I TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-3B ;
8. Fotocopy Somasi II TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda bukti T.I-4A ;
9. Fotocopy Tanda bukti pengiriman Somasi I TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-4B ;
10. Fotocopy Surat Jawaban PT Mac Marine Indonesia atas somasi TERGUGAT I telah di nazagelen dan sesuai dengan e-mail tertanggal 12 Mei 2018 pukul 3.02 pm yang dikirimkan oleh PT Mac Marine Indonesia (alamat e-mail Info@mac-marine.com) yang dikirimkan kepada e-mail kuasa hukum TERGUGAT I (alamat e-mail deka@dedykurniadi.com), diberi tanda bukti T.I-5 ;
11. Fotocopy Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Nomor 686 tahun 2012) yang diunduh dari sistem elektronik dengan alamat website www.djpp.depukumham.go.id, diberi tanda bukti T.I-6 ;
12. Fotocopy Surat Kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 10 Agustus 2018 dari pemberi kuasa (TERGUGAT I)

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dedy Kurniadi & Co Lawyers untuk menggugat PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-7 ;
13. Fotocopy Gugatan perkara Perdata yang telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 219/ Pdt.G/2018/PN.BTM tertanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T.I-1, T.I-2A, T.I-2B, T.I-2C, T.I-2D, T.I-3B dan T.I-4B berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat T.I-3A, T.I-4A, T.I-7 dan T.I-8 tidak ditunjukkan aslinya sehingga nilainya masih bergantung kepada persesuaiannya dengan alat bukti lainnya serta pengakuan dari Penggugat, Tergugat II dan III ;
- Untuk Bukti surat T.I-5, T.I-6, berupa hasil print out sehingga nilainya masih bergantung kepada persesuaiannya dengan alat bukti lainnya serta pengakuan dari Penggugat, Tergugat II dan III ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat I tidak ada mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat II telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pesanan Pembelian (PO) yang dibuat oleh PT. Symindo Tirta Kimia dengan Nomor order 110/PO-STK/VIII/17 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditujukan kepada PT. Lobindo Nusa Persada, diberi tanda T.II -1 ;
2. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 13 September 2017, diberi tanda T.II - 2 ;
3. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Lobindo Nusa Persada Nomor 6 tanggal 8 September 2017, diberi tanda T.II - 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T.II-2 dan T.II-3 berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat T.II-1 tidak ditunjukkan aslinya sehingga nilainya masih bergantung kepada persesuaiannya dengan alat bukti lainnya serta pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, Tergugat I dan III ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat III telah mengajukan Bukti surat yaitu fotocopy Bukti transfer Bank Panin pengembalian dana dari PT. Alam Indah Purnama Panjang T.III kepada rekening bank PT. Symindo Tirta Kimia (T.I), diberi tanda bukti T.III-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Bukti surat T.III-1 tidak ditunjukkan aslinya maka nilainya masih bergantung kepada persesuaiannya dengan alat bukti lainnya serta pengakuan dari Penggugat, Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat III tidak ada mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa demi singkat dan sistematisnya uraian Putusan ini, maka segenap Alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, hanya akan dipertimbangkan sepanjang masih ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah menyampaikan Nota Kesimpulannya dan masing-masing menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Mei 2018 dan Tergugat I ada mengajukan Keberatan/Eksepsi tentang Kompetensi Mengadili dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Keberatan/Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Mengadili tersebut ditolak, maka hal itu harus pula dinyatakan dalam Putusan pokok perkara selengkapya dalam amar Putusan ini ;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat, selain mengajukan Keberatan/Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya juga mengajukan dalil-dalil Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Batam tidak sah ;
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena mencampur adukkan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht maatige daad) dengan perbuatan Ingkar Janji (Wan prestatie) ;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena Objek Gugatan tidak jelas apakah mengenai perjanjian atau mengenai penyitaan ;
4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena mengenai Penyitaan kapal Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat tidak disertai bukti mengenai adanya Penyitaan kapal tersebut ;
5. Gugatan Penggugat Prematuur ;
6. Gugatan Penggugat salah alamat ;
7. Gugatan Penggugat Telah Mencampur Adukan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menarik dan mendudukkan Kepolisian Wilayah Tanjung Pinang sebagai pihak dalam perkara a quo ;
9. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena kualitas dan kapasitas Para Penggugat tidak jelas ;
10. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena tidak menguraikan secara cermat jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara a quo ;
11. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena tidak menguraikan secara cermat jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo ;
12. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena Petitum Gugatan tidak didukung oleh dalil-dalil dalam Posita Gugatan ;
13. Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil ;
14. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona) ;
15. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena Tidak Jelas Dalam Hal Siapa Yang Mengalami Kerugian ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil Keberatan/Eksepsi di atas maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 162 RBg. Yang menentukan : "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya" maka Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil Keberatan/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

ad. 1. dan 13. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, khususnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2018, Majelis Hakim memperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah Suriana selaku Direktur sebuah perseroan yang bernama PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera dan sebuah perseroan bernama PT. MAC Marine Indonesia ;
- Bahwa ternyata, Surat Kuasa Penggugat telah menyebutkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat untuk kepentingan berperkara di pengadilan Negeri Batam dan telah pula menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan ;

Menimbang, bahwa SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan bahwa syarat Surat Kuasa khusus yang sah yaitu :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperkara di pengadilan ;
- Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana Surat Kuasa khusus itu digunakan ;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan ;

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Suriana adalah Direktur dari sebuah perseroan yang bernama PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera dan sebuah perseroan berbadan hukum Indonesia bernama PT. MAC Marine Indonesia, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 98 ayat

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1795 KUHPdata dan Pasal 147 ayat (1) RBg., maka menurut hukum, kedudukan Suriana selaku Direktur dari PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera dan sebuah perseroan bernama PT. MAC Marine Indonesia dalam bertindak dalam perkara a quo telah cukup beralasan hukum dan Surat Kuasa Khusus tersebut adalah sah menurut hukum serta telah pula memenuhi SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dalil Keberatan/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 1 dan 13 di atas, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;
ad. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 dan 16 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil Keberatan/Eksepsi poin 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 dan 16 di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil Keberatan/Eksepsi tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang untuk mengetahuinya harus melalui proses pembuktian, dengan demikian maka dalil Keberatan/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 dan 16 di atas, harus dikesampingkan ;
ad. 6 dan 8. ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Keberatan/Eksepsi poin 6 dan 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menarik dan mendudukkan Kepolisian Wilayah Tanjung Pinang sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat, bahwa adalah hak Penggugat dalam menentukan siapa yang akan digugat, Penggugatlah yang mengetahui siapa saja yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dalil Keberatan/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 6 dan 8 di atas, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa, yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat sedangkan Tergugat I, II dan III menyangkalnya, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986, maka kewajiban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat ;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pokok Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut : Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian ;
- Bahwa dengan dinamika ilmu pengetahuan hukum saat ini maka menurut doktrin dan yurisprudensi, kriteria Perbuatan melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - b. Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain ;
 - c. Bertentangan dengan Kesusilaan ;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

(Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum Hal. 117) ;

Bahwa dari keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah mengkonstruksikan wujud Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III pada Surat perjanjian pengangkutan laut yang tertuang pada Marine Agreement yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Jawab Jinawab diantara kedua belah pihak berperkara dihubungkan dengan Bukti-bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian yaitu :

- Bukti Foto copy Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Batamitra Sejahtera, tanggal 06 Oktober 2017, diberi tanda P-1 ;
- Foto copy Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mac Marine Indonesia, tanggal 06 Maret 2018, diberi tanda P-2 ;
- Foto copy Surat Pas Besar No. PK.204/18/14/KPL.BTM-2014, Kapal KSD 27 , tanggal 01 Juli 2014, diberi tanda P- 3 ;
- Foto copy Surat Tanda penerimaan atas penyitaan 1 Unit Tongkang KSD 28 dan 1 unit Tug Boat KSD 27 dari Polres Tanjung Pinang, diberi tanda P- 21
- Foto copy Surat tanda penerimaan atas penyitaan Surat Aggrement Letter dari Polres Tanjung Pinang, diberi tanda P- 22 ;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Perjanjian "Marine Agreement LETTER" No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda bukti T.I -1 ;
- Fotocopy Bukti transfer ke -1 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 11 September 2017 sebagai uang tanda jadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Nilai kontrak Rp 415.000.000 ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2A ;
- Fotocopy Bukti transfer ke -2 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 13 September 2017 sebagai tambahan uang tanda jadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Nilai kontrak Rp 415.000.000 ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2B ;
- Fotocopy Bukti transfer ke -3 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 13 Oktober 2017 pembayaran tahap 1 sebesar 25 % sebesar Rp. 73.700.000 (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Nilai kontrak Rp 415.000.000 dari ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2C ;
- Fotocopy Bukti transfer ke-4 PT Symindo Tirta Kimia tanggal 27 Oktober 2017 pembayaran tahap 2 sebesar 50 % sebesar Rp. 207.500.000 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Nilai kontrak Rp 415.000.000 dari ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-2D ;
- Fotocopy Somasi I TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia tanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti T.I-3A ;
- Fotocopy Tanda bukti pengiriman Somasi I TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-3B ;
- Fotocopy Somasi II TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda bukti T.I-4A ;
- Fotocopy Tanda bukti pengiriman Somasi I TERGUGAT I ke PT Mac Marine Indonesia, diberi tanda bukti T.I-4B ;
- Fotocopy Surat Jawaban PT Mac Marine Indonesia atas somasi TERGUGAT I telah di nazagelen dan sesuai dengan e-mail tertanggal 12 Mei 2018 pukul 3.02 pm yang dikirimkan oleh PT Mac Marine Indonesia (alamat e-mail Info@mac-marine.com) yang dikirimkan kepada e-mail kuasa hukum TERGUGAT I (alamat e-mail deka@dedykurniadi.com), diberi tanda bukti T.I-5 ;
- Foto copy Surat Pesanan Pembelian (PO) yang dibuat oleh PT. Symindo Tirta Kimia dengan Nomor order 110/PO-STK/VIII/17 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditujukan kepada PT. Lobindo Nusa Persada, diberi tanda T.II -1 ;
- Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 13 September 2017, diberi tanda T.II - 2 ;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Lobindo Nusa Persada Nomor 6 tanggal 8 September 2017, diberi tanda T.II - 3 ;
- Foto copy Bukti transfer Bank Panin pengembalian dana dari PT. Alam Indah Purnama Panjang T.III kepada rekening bank PT. Symindo Tirta Kimia (T.I), diberi tanda bukti T.III-1 ;

Dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Muhammad Aldes Juanda dan Saksi Yessika Yohana yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi-saksi pemilik kapal dalam perkara ini adalah PT Pelayaran Batamitra Sejahtera sedangkan PT Mac Marine Indonesia merupakan agen atau operator yang menyewakan kapal kepada Tergugat I dan ada perjanjian antara PT MAC MARINE INDONESIA dengan PT SYMINDO TIRTA KIMIA yaitu Perjanjian "Marine Agreement LETTER" No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 dan kapal tersebut sekarang ditahan Polres Tanjung Pinang karena diduga memuat Bouksit ilegal ;

Maka Majelis Hakim memperoleh hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak berperkara atau setidaknya tidak disangkal yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, PT Pelayaran Batamitra Sejahtera merupakan pemilik kapal bernama KSD 27, berukuran p x l x d (m) = 14.83 x 4.80 x 2.30 (m), tonase kotor (gt) 44, tonase bersih (nt) 14, tahun pembangunan tahun 2012, penggerak utama mesin, merek TK/KW Yanmar 6 h - dt 2x280 ps, bahan utama kapal baja, jumlah geladak 1 (satu), jumlah baling-baling 2 (dua) dan juga memiliki tongkang (bg) bernama KSB 28, berukuran p x l x d (m) = 52.67 x 19.51 x 3.66 (m), tonase kotor(gt) 973, tonase bersih (nt) 292, tahun pembangunan 2013, bahan utama baja, jumlah geladak 1 (satu) sedangkan PT Mac Marine Indonesia merupakan agen atau operator yang menyewakan kapal kepada Tergugat I ;
2. Bahwa ternyata, dalam perkara a quo, Tergugat I telah mengikatkan diri dalam mencarter kapal/tug boat dengan Penggugat PT MAC MARINE INDONESIA yang juga telah melakukan perjanjian dengan PT SYMINDO TIRTA KIMIA dengan Perjanjian "Marine Agreement LETTER" No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 ;
3. Bahwa ternyata, perjanjian "Marine Agreement LETTER" No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, adalah perjanjian yang dibuat antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA ;
4. Bahwa ternyata, berdasarkan Perjanjian Marine Agreement Letter No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, PT MAC MARINE INDONESIA merupakan pihak yang menyewakan kapal dan TERGUGAT I

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak penyewa ruangan kapal untuk mengangkut 2000 ton bauksit dari Pelabuhan Tanjung Moco, Dompok, Bintan (pelabuhan muat) menuju Pelabuhan Marunda Jakarta (pelabuhan bongkar) dengan tanggal muat 16-18 Oktober 2017 ;

5. Bahwa ternyata, Tergugat I membeli barang berupa Bouksit sejumlah 2.000 ton kepada TERGUGAT II sedangkan Bouksit tersebut adalah milik Tergugat III yang diangkut menggunakan kapal yang disewa dari PT MAC MARINE INDONESIA ;
6. Bahwa ternyata, pada tanggal 30 Oktober 2017 kapal, kapten dan crew berserta muatan Bouksit diperiksa oleh Kepolisian Republik Indonesia Polres Tanjung Pinang karena diduga muatan Bouksit dan surat yang berhubungan dengan izin pengambilan Bouksit yang tidak dilengkapi perizinan/ ilegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak berperkara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan hukum yang nyata antara Penggugat selaku pihak yang mencarterkan kapal/tug boat dengan Tergugat II sebagai pihak penjual Bouksit begitupun dengan Tergugat III sebagai pihak pemilik Bouksit a quo ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, perjanjian "Marine Agreement LETTER" No. 032/SPAL/PBS-MMI/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, adalah perjanjian yang dibuat antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA yang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang yang mengikat PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA sebagai pihak yang membuatnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ternyata hubungan hukum antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA adalah perikatan yang bersumber pada perjanjian dan bukanlah perikatan yang bersumber pada Undang-undang ;

Menimbang, bahwa karena hubungan hukum antara PT MAC MARINE INDONESIA dan PT SYMINDO TIRTA KIMIA adalah perikatan yang bersumber pada perjanjian dan bukanlah perikatan yang bersumber pada Undang-undang maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) tersebut menjadi kabur (Obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, bahwa tidak terdapat hubungan hukum yang nyata antara Penggugat selaku pihak yang mencarterkan kapal/tug boat dengan Tergugat II sebagai pihak penjual Bouksit begitupun dengan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebagai pihak pemilik Bouksit dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini ikut digugat oleh Penggugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht maatige daad) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat telah tidak tepat menarik dan mendudukkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) dan telah salah menarik pihak (Error in persona), maka Gugatan Penggugat tersebut tidak patut untuk dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht maatige daad) kepada Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niets ont van kelijk verklaard) sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niets ont van kelijk verklaard), maka Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Keberatan/Eksepsi dari Tergugat I tentang kewenangan mengadili ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niets ont venkelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, oleh kami yang terdiri dari Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketaren, SH., MH dan Muhammad Chandra, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nurlaili, SH.

Perincian Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK -----	Rp. 70.000,-
3. Materai -----	Rp. 6.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Risalah panggilan -----	Rp. 2. 125.000,-
6. <u>PNBP Panggilan-----</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah-----	Rp. 2.241.000,-
(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.